

PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (Studi Kasus: Kasus Rafael Alun Trisambodo)

Deby Amanda Dewi¹, Hikayahnur Iklimah², Ranti Maharani³, Septia Selviana⁴
debyamanda009@gmail.com¹, hikayah169@gmail.com², rantimaharani5@gmail.com³,
septiaselviana17@gmail.com⁴

Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi ancaman nyata yang menggerus integritas sistem keuangan Indonesia, sehingga dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai garda terdepan dalam mencegah dan memberantas praktik ini. Salah satu kasus yang memperkuat urgensi peran PPATK adalah pengungkapan transaksi keuangan mencurigakan Rafael Alun Trisambodo. Dengan menggunakan pendekatan analisis keuangan berbasis teknologi big data dan artificial intelligence, PPATK berhasil mengungkap pola pencucian uang melalui nominee serta aset tersembunyi yang tersebar di dalam dan luar negeri. Dalam kasus ini, PPATK mengidentifikasi transaksi tidak wajar, menyusun Laporan Hasil Analisis (LHA), dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti. Selain tindakan represif, PPATK juga fokus pada upaya pencegahan dengan mengawasi kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaporkan transaksi mencurigakan, serta memperkuat kerja sama internasional guna membendung aliran dana ilegal lintas negara. Dengan dasar hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, PPATK terus memperkuat sistem Anti Pencucian Uang (APU) di Indonesia melalui inovasi dan kolaborasi lintas lembaga. Kasus Rafael Alun Trisambodo menjadi contoh konkret betapa pentingnya penguatan fungsi PPATK dalam menjaga stabilitas keuangan nasional dan meningkatkan transparansi keuangan negara. Dengan langkah ini, Indonesia bergerak menuju sistem keuangan yang lebih bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: PATK, Pencucian Uang, Tindak Pidana, Analisis Transaksi Keuangan.

ABSTRACT

Money laundering offenses have become a real threat that erodes the integrity of Indonesia's financial system, prompting the establishment of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as the front line in preventing and combating this crime. One case that highlights the urgency of PPATK's role is the exposure of suspicious financial transactions involving Rafael Alun Trisambodo. By utilizing financial analysis approaches based on big data technology and artificial intelligence, PPATK successfully uncovered money laundering patterns using nominees and hidden assets spread across domestic and international locations. In this case, PPATK identified irregular transactions, compiled a Financial Analysis Report (LHA), and submitted it to law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK) for further investigation. Besides its repressive actions, PPATK also focuses on preventive measures by monitoring the compliance of Financial Service Providers (PJK) in reporting suspicious transactions, while strengthening international cooperation to curb the flow of illicit funds across borders. Backed by the legal framework of Law No. 8 of 2010, PPATK continues to reinforce Indonesia's Anti-Money Laundering (AML) system through innovation and inter-agency collaboration. The Rafael Alun Trisambodo case serves as a concrete example of how vital it is to strengthen PPATK's functions in maintaining national financial stability and enhancing the transparency of the country's financial sector. With these efforts, Indonesia moves closer to building a cleaner and more accountable financial system.

Keywords: PPATK, Money Laundering, Criminal Offense, Financial Transaction Analysis.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dimensi global dan nasional sekaligus. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, dan kejahatan perpajakan¹. Dalam banyak kasus, praktik pencucian uang menjadi mekanisme utama untuk menyamarkan hasil kejahatan agar tampak legal dalam sistem keuangan formal. Hal ini menciptakan risiko sistemik yang tidak hanya merusak integritas ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesenjangan sosial, distorsi pasar, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Di Indonesia, upaya pemberantasan TPPU telah diperkuat melalui pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Lembaga ini memiliki mandat sebagai financial intelligence unit yang bertanggung jawab mengumpulkan, menganalisis, dan meneruskan data transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum untuk keperluan penyidikan².

Namun demikian, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat dan struktur kelembagaan yang mandiri, PPATK dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas skema pencucian uang yang semakin canggih dan terintegrasi lintas negara. Modus-modus baru seperti penggunaan aset digital (cryptocurrency), perusahaan cangkang (shell companies), rekening atas nama orang lain (nominee accounts), serta investasi pada aset tidak bergerak membuat proses pelacakan aliran dana menjadi sangat rumit³. Selain itu, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, serta kurangnya sinergi dengan lembaga penegak hukum turut memperlemah efektivitas kinerja PPATK. Kondisi ini dapat dilihat dari masih rendahnya konversi laporan analisis keuangan menjadi alat bukti dalam proses peradilan. Banyak hasil analisis yang berhenti pada tataran administratif, tanpa keberlanjutan proses hukum yang jelas.

Permasalahan tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diduga melakukan penyamaran aset dan kekayaan dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil penghasilan sebagai aparatur sipil negara. Kasus ini mencuat ke permukaan publik setelah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak pelaku, yang kemudian memicu pengawasan publik terhadap sumber kekayaan keluarga tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa Rafael Alun memiliki aset dalam bentuk properti, kendaraan mewah, dan kepemilikan perusahaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah, sementara penghasilannya sebagai ASN jauh dari mencukupi untuk menjelaskan akumulasi harta tersebut. Temuan ini memunculkan indikasi kuat praktik pencucian uang yang telah berlangsung lama dan melibatkan jaringan keuangan yang cukup kompleks. Dalam hal ini, PPATK berperan penting dalam mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan transaksi-transaksi mencurigakan tersebut kepada aparat penegak hukum⁴.

¹ Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 113-126.

² Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 37.

³ Syakur, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 225-243.

⁴ Fath, A. (2023). Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53-62.

Berbagai studi terdahulu telah membahas peran PPATK dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia. Penelitian Ansori (2020) menunjukkan bahwa PPATK menghadapi kendala dalam memperoleh informasi dari lembaga pelapor akibat lemahnya kepatuhan pelaporan dan resistensi terhadap audit internal⁵. Selain itu, studi dari Saripurwasih (2024) mengenai prinsip Know Your Customer (KYC) mengungkapkan bahwa masih banyak lembaga keuangan yang melaksanakan prosedur identifikasi nasabah secara formalitas semata, sehingga tidak mampu mengantisipasi penggunaan identitas palsu atau perantara dalam transaksi yang mencurigakan⁶.

Gap penelitian yang tampak mencolok adalah belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis siklus penuh peran PPATK dalam konteks kasus konkret seperti Rafael Alun Trisambodo, mulai dari tahap penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), proses analisis berbasis teknologi, penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA), hingga dukungan teknis terhadap penyidikan dan pembuktian hukum. Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas hambatan regulatif, kelembagaan, dan operasional secara integratif yang dihadapi oleh PPATK dalam menerjemahkan data intelijen keuangan menjadi bukti hukum yang dapat digunakan di pengadilan. Dalam kasus Rafael Alun, misalnya, masih banyak pertanyaan publik mengenai sejauh mana informasi dari PPATK digunakan dalam dakwaan, apakah analisis PPATK memiliki kekuatan pembuktian, serta bagaimana efektivitas koordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan.

Tidak hanya itu, perkembangan kejahatan finansial berbasis teknologi juga belum banyak dibahas secara spesifik dalam literatur yang mengkaji PPATK. Penggunaan aset kripto, sistem peer-to-peer lending, dan transaksi lintas batas melalui platform digital menimbulkan tantangan baru dalam mendeteksi aliran dana. Teknologi blockchain, misalnya, menawarkan anonimitas yang tinggi, sehingga menyulitkan pelacakan pelaku dan asal-usul dana. Dalam hal ini, diperlukan kajian yang mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas teknologis PPATK dengan kompleksitas kejahatan berbasis digital. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana PPATK mampu beradaptasi terhadap transformasi teknologi finansial, dan bagaimana lembaga ini dapat meningkatkan ketahanan sistem pengawasan transaksi keuangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya telaah kritis terhadap peran strategis PPATK sebagai garda depan dalam sistem anti pencucian uang, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus besar yang melibatkan penyelenggara negara. Kajian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mekanisme kerja PPATK dalam praktik, mengidentifikasi kendala-kendala teknis dan struktural yang dihadapi, serta menawarkan solusi kebijakan untuk memperkuat integritas dan efektivitas lembaga ini. Dengan menggunakan studi kasus Rafael Alun Trisambodo sebagai titik fokus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan dalam perumusan kebijakan nasional, serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum administrasi, hukum keuangan negara, dan tata kelola lembaga pengawasan. Di tengah meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan dan ekspektasi publik terhadap transparansi pejabat negara, PPATK dituntut untuk tidak hanya bekerja dalam koridor administratif, tetapi juga harus mampu menjadi aktor kunci dalam proses penegakan hukum dan pemulihan aset

⁵ Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 37.

⁶ Saripurwasih, G. (2024). Penerapan Electronic Know Your Customer (E-Kyc) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Nik) Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian (Prudentiality Principle) Notaris Dalam Membuat Akta. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 6(2), 128-150.

negara yang hilang akibat pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berasal dari studi pustaka dan dokumentasi yang mencakup literatur akademik, peraturan perundang-undangan, laporan resmi PPATK, serta berita dan publikasi yang relevan dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan konten, yaitu mengkaji isi dokumen untuk mengidentifikasi pola, peran, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh PPATK dalam konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap mekanisme kerja PPATK serta efektivitasnya dalam sistem hukum dan keuangan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, khususnya dalam kasus Rafael Alun Trisambodo?

1. Peran Strategis PPATK dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang: Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo

Langkah awal yang diambil oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyelidiki kasus yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo adalah dengan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas keuangan yang terindikasi tidak wajar. Sebagai lembaga intelijen keuangan yang memiliki fungsi strategis dalam sistem anti pencucian uang nasional, PPATK memiliki kewenangan untuk menganalisis transaksi keuangan guna mengantisipasi dan mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus ini, PPATK menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dari berbagai lembaga pelapor, termasuk bank dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang melihat adanya anomali dalam jumlah dan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh Rafael Alun. Misalnya, terdapat transaksi senilai miliaran rupiah yang tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh penghasilan resmi yang bersangkutan sebagai pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pembelian aset mewah seperti kendaraan dan properti bernilai tinggi, serta kepemilikan perusahaan atau rekening atas nama orang lain (nominee), menjadi indikator penting dalam deteksi awal praktik pencucian uang. Temuan lainnya juga mengarah pada dugaan penggunaan perusahaan cangkang sebagai alat untuk menyembunyikan aliran dana hasil kejahatan. Semua indikasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *follow the money*, di mana aliran dana ditelusuri dari sumber awal hingga titik akhir guna mengetahui pola penyembunyian dana dan identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses ini, keterkaitan antara Rafael Alun, keluarganya, dan jaringan bisnis yang dikendalikan langsung atau tidak langsung, menjadi fokus utama analisis untuk menemukan gambaran utuh dari dugaan pencucian uang yang dilakukannya.⁷

Setelah melalui proses identifikasi dan analisis yang menyeluruh, PPATK melanjutkan langkah berikutnya dengan menyusun Laporan Hasil Analisis (LHA) yang menjadi dokumen penting dan bersifat rahasia untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum. Laporan ini disusun berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang telah

⁷ Cahyani, R. N., Etnika, S., Nareswari, H., Evelyn, N., & Anggoro, W. B. (2023). Analisis kasus penyalahgunaan keuangan Direktorat Jenderal Pajak oleh Rafael Alun Trisambodo. *House of Management and Business (HOMBIS) Journal*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.26753/hombis.v2i1.1066>

dikumpulkan dan diverifikasi, mencakup detail mengenai jenis dan jumlah transaksi mencurigakan, keterlibatan individu maupun korporasi, serta dugaan penggunaan mekanisme keuangan tertentu untuk mengaburkan asal-usul dana. Dalam konteks ini, LHA bukan sekadar ringkasan temuan, tetapi merupakan hasil investigasi berbasis intelijen yang menyajikan informasi analitis guna membantu proses hukum. Laporan tersebut disampaikan kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Peran PPATK tidak berhenti sampai pelaporan; mereka juga secara aktif memberikan dukungan kepada tim penyidik melalui penyediaan data tambahan, klarifikasi teknis, hingga asistensi dalam penelusuran lanjutan apabila dibutuhkan. Koordinasi ini mencerminkan kerja sama erat antara lembaga intelijen keuangan dan aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan berjalan secara akurat, efektif, dan berbasis data yang kredibel. Tanpa dukungan data awal dan analisis komprehensif dari PPATK, proses hukum sering kali menghadapi kendala karena kejahatan keuangan, terutama pencucian uang, dirancang untuk tidak mudah dideteksi oleh sistem pelaporan biasa.⁸

Dalam mendukung tugas analisis dan pengawasan, PPATK sangat bergantung pada pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi sebagai alat bantu utama. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas modus operandi pencucian uang yang kini banyak memanfaatkan kemajuan teknologi, PPATK terus melakukan pembaruan terhadap sistem teknologi internalnya agar mampu bersaing dengan metode yang digunakan para pelaku. Salah satu teknologi yang digunakan adalah sistem deteksi dini berbasis *anti-money laundering* (AML), yang secara otomatis mampu membaca dan mengenali pola transaksi yang menyimpang dari profil normal. Teknologi ini dikembangkan dengan integrasi big data dan kecerdasan buatan (AI), yang mampu memproses jutaan data transaksi dari berbagai lembaga pelapor dengan kecepatan tinggi dan tingkat akurasi yang tinggi pula. Melalui teknologi tersebut, PPATK tidak hanya dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time, tetapi juga mampu membuat pemetaan visual yang memperlihatkan hubungan antar rekening, aliran dana, serta pola interaksi keuangan antar entitas. Dalam kasus Rafael Alun, teknologi ini menjadi instrumen penting yang memungkinkan PPATK mengidentifikasi struktur finansial tersembunyi yang digunakan untuk menyamarkan aset, termasuk yang ditempatkan di luar negeri. PPATK juga aktif menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen keuangan internasional melalui forum seperti Egmont Group, yang memungkinkan akses terhadap informasi lintas negara dalam upaya pelacakan aset global. Keberhasilan PPATK dalam menangani kasus seperti ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi yang canggih tidak hanya mendukung efisiensi kerja internal lembaga, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam pemberantasan kejahatan keuangan lintas yurisdiksi. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis teknologi, PPATK mampu menjadi pilar utama dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dari ancaman pencucian uang dan pembiayaan kejahatan lainnya.⁹cc

⁸ Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun). (2023). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53–62. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i1.9026>

⁹ “Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun) | Jurnal Hukum Statuta,” diakses 24 April 2025, <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/9026>.

2. Peran PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

Berdasarkan hasil penelitian, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara yuridis dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Undang-undang ini memberikan tugas dan wewenang kepada PPATK untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sebagai lembaga Financial Intelligence Unit (FIU) dengan model administratif, PPATK memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam penegakan rezim anti pencucian uang di Indonesia.¹⁰ Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pihak pelapor untuk menyampaikan tiga jenis laporan utama. Laporan-laporan tersebut meliputi Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Instruksi Transfer Dana Elektronik Internasional (International Fund Transfer Instruction). Data yang dikumpulkan melalui laporan ini dianalisis dan diperiksa untuk mendeteksi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).¹¹ Setelah proses analisis dan pemeriksaan selesai, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK tidak hanya bertugas mencegah dan memberantas TPPU, tetapi juga bertanggung jawab dalam pengolahan data dan informasi yang diperoleh dari pihak pelapor. Selain itu, PPATK berperan dalam pengawasan terhadap kepatuhan PJK serta melakukan analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga integritas sistem keuangan di Indonesia, PPATK terus berupaya memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya kewenangan yang jelas dalam undang-undang, PPATK diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel guna mencegah serta memberantas kejahatan pencucian uang secara efektif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41, dalam melaksanakan fungsinya untuk mencegah dan menindak TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf a, PPATK memiliki beberapa kewenangan utama. Kewenangan tersebut meliputi permintaan dan pengumpulan data dari instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki wewenang mengelola informasi, termasuk instansi yang menerima laporan dari profesi tertentu. Selain itu, PPATK juga bertugas menyusun pedoman guna mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.¹² Kolaborasi dengan berbagai lembaga menjadi salah satu pilar utama dalam upaya Pejabat Pengawas dan Pengatur Teknis Anti Pencucian Uang (PPTAK) mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia, PPATK bekerja sama dengan sejumlah instansi. Tidak hanya dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang berwenang dalam penyidikan dan penuntutan tindak

¹⁰ Dewi, N. M. T., & Manika, A. S. (2023). Peranan perbankan dalam upaya membantu tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang. *Kerta Dyatmika*, 21(2), 36-47. <https://doi.org/10.46650/kd.21.2.1427.36-47>

¹¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2016). *Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transfer Dana Elektronik Internasional*. Diakses dari <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>

¹² Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2024). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Administrasi*, Mandala Nursa. Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/download/1107/1304>

pidana pencucian uang, tetapi juga dengan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat, serta lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri.¹³ Dengan melakukan kerja sama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Melalui berbagai pedoman dan regulasi, PPATK memastikan bahwa PJK, termasuk bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, memiliki pemahaman yang memadai dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa sistem keuangan nasional tetap transparan, akuntabel, dan terlindung dari ancaman pencucian uang.

Perbankan di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip fundamental untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Nomor 3/23/PBI/2001 pada 13 Desember 2001 dan mengalami perubahan kedua dengan Nomor 5/21/PBI/2003. Salah satu pilar utama dalam regulasi ini adalah Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), yang berfungsi sebagai landasan kritis untuk memastikan bahwa sistem perbankan tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan finansial. Penerapan prinsip ini menitikberatkan pada tiga aspek utama: pertama, kewajiban bank untuk mengetahui dan memverifikasi identitas nasabah secara menyeluruh melalui dokumen yang sah dan valid. Kedua, bank wajib memantau aktivitas transaksi nasabah secara berkala untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Ketiga, setiap indikasi transaksi mencurigakan harus dilaporkan secara tepat waktu kepada otoritas terkait guna mencegah potensi penyalahgunaan sistem perbankan sebagai sarana pencucian uang atau kejahatan keuangan lainnya.¹⁴ Maulana Ibrahim, Deputy Gubernur Bank Indonesia, menegaskan bahwa penerbitan Peraturan Nomor 3/10/PBI/2001 dan Nomor 3/23/PBI/2001 mencerminkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. Prinsip Mengenal Nasabah bukan hanya sekadar kewajiban regulatif, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, bank mengadopsi beberapa langkah strategis untuk memastikan efektivitas penerapan prinsip tersebut. Pertama, proses identifikasi dan verifikasi identitas nasabah dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan teknologi modern untuk mendeteksi keabsahan dokumen. Kedua, transaksi dengan nominal tertentu, seperti seratus juta rupiah atau lebih, termasuk transaksi walk-in customer, diawasi secara intensif guna mencegah potensi penyalahgunaan. Ketiga, bank berkewajiban melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada otoritas terkait melalui cabang koordinator yang meneruskannya ke *komplain grup* di Kantor Pusat Bank Mandiri. Keempat, pelatihan rutin dan berkelanjutan diberikan kepada karyawan di kantor pusat maupun cabang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam

¹³ “PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” diakses 24 April 2025, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1448/kolaborasi-ppatk-dan-pemprov-dki-jakarta-edukasi-masyarakat-bahaya-pencucian-uang.html>.

¹⁴ Ike Dwi Setiawati, “Analisis hukum terhadap money laundering dalam kaitannya dengan penerapan rahasia bank pada perbankan Indonesia,” diakses 24 April 2025, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/8717/Analisis-hukum-terhadap-money-laundering-dalam-kaitannya-dengan-penerapan-rahasia-bank-pada-perbankan-Indonesia>.

menerapkan prinsip-prinsip ini. Selain itu, pembaruan data nasabah yang telah lama dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga tidak ketinggalan dalam menerapkan prinsip-prinsip serupa. Melalui forum internal yang disediakan, pelatihan diberikan oleh otoritas moneter Bank Indonesia kepada direktur dan komisaris, yang kemudian menyampaikan pengetahuan tersebut kepada karyawan pelaksana. Pelaporan transaksi rutin dilakukan setiap bulan melalui media digital yang dirancang untuk memudahkan pemantauan transaksi keuangan. Setiap indikasi transaksi mencurigakan langsung dilaporkan kepada Bank Indonesia pada hari yang sama, menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas sistem keuangan. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan bagian integral dari upaya preventif yang efektif dalam melindungi sistem perbankan Indonesia dari risiko pencucian uang dan berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya.¹⁵ Dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan pelaksanaan yang konsisten, sistem perbankan nasional diharapkan tetap transparan, akuntabel, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat serta komunitas internasional. Hal ini tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi nasional tetapi juga mempertegas posisi Indonesia dalam upaya global memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu PPATK juga dapat secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mendorong pengesahan baru, seperti rancangan undang-undang terkait perampasan aset hasil kejahatan, guna menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku TPPU, lalu PPATK dapat memastikan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan pelapor dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Apa kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam melakukan identifikasi dan analisis transaksi yang mencurigakan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peranan yang sangat penting dalam usaha memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2002, PPATK telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengungkap berbagai kasus pencucian uang yang merugikan negara. Namun, selama menjalankan tugasnya, PPATK dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan struktural dan kelembagaan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PPATK adalah keterbatasan wewenang dan kapasitas kelembagaan. Meskipun UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah memberikan dasar hukum yang kuat, penelitian oleh Sulistyio (2023) menunjukkan bahwa PPATK masih memerlukan penguatan wewenang untuk melakukan tindakan langsung. Saat ini, PPATK berfungsi sebagai lembaga intelijen keuangan yang hanya menganalisis dan meneruskan informasi kepada penegak hukum, tanpa memiliki kewenangan penuh dalam penyidikan dan penuntutan. Lebih lanjut, menekankan perlunya perbaikan koordinasi antara PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya. Kondisi ini sering menghambat proses penanganan kasus TPPU, terutama ketika berkaitan dengan kewenangan lintas institusi.¹⁶

¹⁵ "Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang," diakses 24 April 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>.

¹⁶ Rini Muthi'ah, Mustapa Khamal Rokan, dan Rahmat Daim Harahap, "Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) Melalui Penerapan Know Your Customer Principle Pada Bank Sumut Syariah," *Jurnal Cakrawala Ilmiah 2*, no. 1 (2022): 299–316.

Inkonsistensi Kebijakan dan Regulasi menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2024), inkonsistensi dalam kebijakan dan regulasi masih menjadi tantangan serius dalam pembetukan TPPU di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya harmonis dengan UU TPPU, menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. bahwa perbedaan pemahaman dan interpretasi peraturan antara PPATK dan aparat penegak hukum sering kali mengakibatkan ketidakefektifan dalam penegakan hukum terhadap kasus TPPU. Situasi ini semakin sulit dengan dinamika perubahan regulasi yang tidak diimbangi oleh sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang memadai.

Tantangan Teknologi dan Sistem Informasi kemajuan pesat dalam teknologi keuangan juga menghadirkan tantangan baru bagi PPATK. menunjukkan bahwa transaksi keuangan berbasis teknologi yang berkembang, seperti cryptocurrency, peer-to-peer lending, dan berbagai bentuk fintech lainnya, menciptakan kompleksitas baru dalam usaha mendeteksi transaksi mencurigakan.¹⁷

Bahwa teknologi blockchain dan aset kripto memungkinkan transaksi yang bersifat anonim, sehingga sulit untuk dilacak. Hal ini menjadikan praktik pencucian uang modern semakin sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, PPATK menghadapi kesulitan dalam mengembangkan sistem pengawasan yang dapat mengikuti kecepatan inovasi dalam teknologi keuangan.

Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi studi menemukan tantangan signifikan yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi di PPATK. Meskipun ada peningkatan, kapasitas sistem informasi yang ada masih jauh dari optimal dalam menangani analisis volume besar data transaksi harian yang terus meningkat. semakin menegaskan temuan ini, dengan menekankan pentingnya pengembangan sistem kecerdasan buatan dan analitik big data yang lebih canggih untuk meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Namun, investasi dalam infrastruktur teknologi ini mendesak, tetapi terhambat oleh keterbatasan anggaran.

Tantangan Sumber Daya Manusia keterbatasan Jumlah dan Kualitas SDM PPATK menghadapi tantangan serius terkait jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus di bidang analisis keuangan forensik. Menurut penelitian Widodo (2022), rasio analis di PPATK dibandingkan dengan volume transaksi yang harus diawasi belum seimbang, sehingga menyebabkan peningkatan beban kerja dan berpotensi menurunkan standar kualitas analisis. kesenjangan kompetensi di kalangan beberapa personel, terutama dalam kemampuan analisis forensik digital dan pemahaman terhadap skema pencucian uang yang kian kompleks. Meskipun ada upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi, hal ini belum dapat mengejar dinamika modus operandi TPPU yang sangat cepat berubah.¹⁸

Permasalahan Remunerasi dan Retensi Pegawai Aspek kesejahteraan dan retensi pegawai menjadi tantangan tersendiri bagi PPATK.) sistem remunerasi yang kurang kompetitif menghambat PPATK dalam merekrut dan mempertahankan talenta terbaik,

¹⁷ Suci Megawati, "Evaluasi Proses Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Untuk Correspondent Bank Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Anti Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Pendanaan Terorisme Pada Industri Perbankan (Studi Kasus Di Bank Asing X Indonesia)" (PhD Thesis, STIE Indonesia Banking School, 2018), <http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/6582>.

¹⁸ Retta Ayu Urip Mawarni, "Penegakkan Hukum Atas Kewajiban Pelaporan Pembawaan Uang Tunai Dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010" (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2015), <https://repository.unair.ac.id/51765/>.

khususnya dalam bidang keahlian seperti analisis forensik digital dan intelijen keuangan. Tantangan Operasional dan Proses Bisnis kompleksitas Deteksi Transaksi Mencurigakan identifikasi transaksi mencurigakan kini semakin rumit seiring dengan perkembangan modus operandi pencucian uang. bahwa pelaku TPPU semakin canggih dalam menyamarkan aliran dana, dengan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan dan melibatkan banyak pihak dalam setiap transaksi. tantangan yang dihadapi dalam mendeteksi transaksi pencucian uang yang melibatkan perusahaan shell atau nominee dengan struktur kepemilikan yang kompleks. Pola-pola transaksi yang semakin rumit ini memerlukan pendekatan analisis yang lebih komprehensif dan metodologi deteksi yang lebih canggih.

Keterbatasan dalam Penerapan Risk-Based Approach penerapan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam pengawasan transaksi keuangan masih menghadapi berbagai tantangan. PPATK masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan parameter risiko yang akurat dan menyeluruh untuk berbagai sektor serta jenis transaksi keuangan. kolaborasi dengan pihak pelapor dalam penerapan pendekatan berbasis risiko belum berjalan optimal. Banyak pihak pelapor, terutama dari sektor non-perbankan, masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang indikator transaksi mencurigakan dan kewajiban pelaporan mereka. tantangan Kerja Sama Nasional dan Internasional koordinasi Antar Lembaga Domestik Koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam menangani kasus TPPU masih menjadi tugas yang menantang. adanya ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan yang seringkali menghalangi efektivitas penanganan kasus tersebut di Indonesia mekanisme pertukaran informasi antara PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, masih belum sepenuhnya terintegrasi, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus.

Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo Kendala PPATK dalam Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan pada Kasus ini adalah sebagai berikut:

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam proses mengidentifikasi dan menganalisis transaksi mencurigakan pada kasus Rafael Alun Trisambodo. Berikut beberapa kendala utama yang dihadapi lembaga ini:¹⁹

a. Kompleksitas Jaringan Transaksi

PPATK mengalami kesulitan dalam menelusuri aliran dana karena jaringan transaksi yang sangat kompleks. Rafael Alun diduga menggunakan berbagai lapisan rekening dan entitas berbeda untuk memindahkan dana, sehingga menciptakan jejak transaksi yang berliku. Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai lembaga keuangan yang membutuhkan waktu dan sumber daya signifikan.

b. Keterbatasan Akses Data

Akses terhadap data transaksi keuangan terkadang terhambat oleh prosedur birokrasi dan perlindungan kerahasiaan perbankan. Meskipun PPATK memiliki wewenang untuk meminta informasi, proses untuk mendapatkan data lengkap dari berbagai institusi finansial memerlukan koordinasi yang rumit dan memakan waktu.

c. Penggunaan Teknologi Canggih oleh Pelaku

Rafael Alun diduga memanfaatkan metode-metode mutakhir dalam melakukan pencucian uang, seperti penggunaan atas nama pihak ketiga dan pemanfaatan teknologi

¹⁹ Mahdavika Arsy Mubarak, "Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency: Perbandingan UU PPTPPU dan RUU Perampasan Aset" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47486>.

digital. Hal ini membuat PPATK harus terus memperbarui kapasitas teknologi dan kemampuan analisisnya untuk mengimbangi teknik yang digunakan pelaku.

d. Transaksi Lintas Negara

Transaksi yang melintasi batas negara menambah tingkat kesulitan dalam proses investigasi. PPATK perlu berkoordinasi dengan otoritas keuangan dari negara lain yang memiliki sistem hukum dan regulasi berbeda, sehingga menimbulkan hambatan dalam pertukaran informasi secara cepat.

e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah analis keuangan yang memiliki keahlian khusus dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan masih terbatas. Kasus kompleks seperti Rafael Alun membutuhkan tenaga spesialis yang mampu menganalisis data transaksi dalam jumlah besar dan mengidentifikasi anomali di dalamnya.

f. Tantangan dalam Pembuktian

Meskipun PPATK berhasil mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mengubah temuan tersebut menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan merupakan tantangan tersendiri. Hubungan antara transaksi keuangan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) perlu dibuktikan dengan jelas.

g. Koordinasi Antar Lembaga²⁰

Penanganan kasus pencucian uang memerlukan koordinasi yang solid antara PPATK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Perbedaan prosedur, prioritas, dan pemahaman teknis tentang pencucian uang di antara lembaga-lembaga tersebut dapat menghambat proses investigasi.

Tantangan-tantangan ini menggambarkan betapa kompleksnya upaya PPATK dalam mengungkap kasus pencucian uang yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo, yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait.

KESIMPULAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo. PPATK bertindak sebagai lembaga intelijen keuangan yang tidak hanya menerima dan menganalisis laporan transaksi mencurigakan, tetapi juga mendukung aparat penegak hukum melalui penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA) dan penyediaan asistensi teknis. Melalui pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan, PPATK mampu mengungkap pola pencucian uang yang kompleks, termasuk penggunaan nominee dan aset tersembunyi baik di dalam maupun luar negeri. Namun demikian, dalam praktiknya, PPATK menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan wewenang, infrastruktur teknologi informasi yang belum optimal, tantangan sumber daya manusia, serta kompleksitas jaringan transaksi yang melibatkan lintas yurisdiksi. Selain itu, kesenjangan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan inkonsistensi regulasi turut menghambat efektivitas pemberantasan TPPU. Oleh karena itu, penguatan PPATK diperlukan, baik dalam aspek regulatif, kelembagaan, teknologi, maupun sumber daya manusia, guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di Indonesia. Dengan memperkuat fungsi dan kapasitas PPATK, Indonesia dapat membangun sistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

²⁰ Atta Syach Ubaidila, "Kebijakan Hukum Pidana Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara" (PhD Thesis, Universitas Jambi, 2023), <https://repository.unja.ac.id/57725/>.

DAFTAR PUSTAKA

- “Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun) | Jurnal Hukum Statuta,” diakses 24 April 2025, <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/9026>.
- “Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun) | Jurnal Hukum Statuta.” Diakses 24 April 2025. <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/9026>.
- “PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” diakses 24 April 2025, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1448/kolaborasi-ppatk-dan-pemprov-dki-jakarta-edukasi-masyarakat-bahaya-pencucian-uang.html>.
- “PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.” Diakses 24 April 2025. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1448/kolaborasi-ppatk-dan-pemprov-dki-jakarta-edukasi-masyarakat-bahaya-pencucian-uang.html>.
- “Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang,” diakses 24 April 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>.
- “Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang.” Diakses 24 April 2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>.
- Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2024). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Administrasi, Mandala Nursa*. Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/download/1107/1304>
- Cahyani, R. N., Etnika, S., Nareswari, H., Evelyn, N., & Anggoro, W. B. (2023). Analisis kasus penyalahgunaan keuangan Direktorat Jenderal Pajak oleh Rafael Alun Trisambodo. *House of Management and Business (HOMBIS) Journal*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.26753/hombis.v2i1.1066>
- Dewi, N. M. T., & Manika, A. S. (2023). Peranan perbankan dalam upaya membantu tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang. *Kerta Dyatmika*, 21(2), 36-47. <https://doi.org/10.46650/kd.21.2.1427.36-47>
- Ike Dwi Setiawati, “Analisis hukum terhadap money laundering dalam kaitannya dengan penerapan rahasia bank pada perbankan Indonesia,” diakses 24 April 2025, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/8717/Analisis-hukum-terhadap-money-laundering-dalam-kaitannya-dengan-penerapan-rahasia-bank-pada-perbankan-Indonesia>.
- Mawarni, Retta Ayu Urip. “Penegakkan Hukum Atas Kewajiban Pelaporan Pembawaan Uang Tunai Dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.” PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2015. <https://repository.unair.ac.id/51765/>.
- Megawati, Suci. “Evaluasi Proses Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Untuk Correspondent Bank Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Anti Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Pendanaan Terorisme Pada Industri Perbankan (Studi Kasus Di Bank Asing X Indonesia).” PhD Thesis, STIE Indonesia Banking School, 2018. <http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/6582>.
- Mubarak, Mahdavika Arsy. “Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency: Perbandingan UU PPTPPU dan RUU Perampasan Aset.” PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47486>.
- Muthi’ah, Rini, Mustapa Khamal Rokan, dan Rahmat Daim Harahap. “Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) Melalui Penerapan Know Your Customer Principle Pada Bank Sumut Syariah.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 1 (2022): 299–316.
- Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun). (2023). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53–62. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i1.9026>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2016). *Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transfer Dana Elektronik*

- Internasional. Diakses dari <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>
- Setiawati, Ike Dwi. “Analisis hukum terhadap money laundering dalam kaitannya dengan penerapan rahasia bank pada perbankan Indonesia.” Diakses 24 April 2025. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/8717/Analisis-hukum-terhadap-money-laundering-dalam-kaitannya-dengan-penerapan-rahasia-bank-pada-perbankan-Indonesia>.
- Ubaidila, Atta Syach. “Kebijakan Hukum Pidana Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara.” PhD Thesis, Universitas Jambi, 2023. <https://repository.unja.ac.id/57725/>.